

UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR TIKTOK JULIA PRASTINI

Riska Erliyanti^{1*}, Hendaryan², Herdiana³

¹²³ Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Email: riska_erliyanti@student.unigal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar TikTok Julia Prastini (Alternatif Pengayaan Bahan Ajar Debat)". Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar TikTok terkait kasus Julia Prastini dan (2) mendeskripsikan pengayaan bahan ajar debat yang berkaitan dengan ujaran kebencian sebagai pembelajaran Bahasa Indonesia SMA/SMK kelas X Fase E. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian berupa komentar warganet pada akun TikTok Julia Prastini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, simak catat, dokumentasi, telaah pustaka, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan adanya tujuh karakteristik ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Penghinaan ditandai penggunaan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang. Pencemaran nama baik ditandai tuduhan yang dapat merusak reputasi. Penistaan ditandai penghinaan terhadap identitas atau kehormatan seseorang. Perbuatan tidak menyenangkan ditandai penggunaan bahasa yang menimbulkan ketidaknyamanan atau tekanan psikologis. Memprovokasi ditandai ujaran yang memancing kemarahan dan membentuk opini negatif. Menghasut ditandai ajakan untuk membenci atau melakukan tindakan negatif terhadap seseorang, sedangkan penyebaran berita bohong ditandai penyampaian informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dari 70 data yang ditemukan, terdapat 17 data penghinaan, 10 pencemaran nama baik, 8 penistaan, 11 perbuatan tidak menyenangkan, 7 memprovokasi, 11 menghasut, dan 6 penyebaran berita bohong. Karakteristik ujaran kebencian yang paling dominan adalah bentuk penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam kolom komentar TikTok Julia Prastini relevan sebagai alternatif pengayaan bahan ajar debat untuk melatih kemampuan menyampaikan gagasan dan argumentasi secara logis, kritis, dan santun.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Bahan Ajar, Debat

Abstract

This study is entitled "Hate Speech in Julia Prastini's TikTok Comment Section (An Alternative Enrichment for Debate Teaching Materials)." The objectives of this research are to (1) describe the characteristics of hate speech found in the TikTok comment section

regarding the Julia Prastini case and (2) delineate the enrichment of debate teaching materials related to hate speech for 10th-grade Indonesian Language learning in Senior High Schools/Vocational High Schools (SMA/SMK) Phase E. A descriptive qualitative method was employed in this study. The data source consisted of netizens' comments on Julia Prastini's TikTok account. Data collection techniques included observation, the note-taking method, documentation, literature review, and data analysis. The findings indicate seven forms of hate speech, namely insults, defamation, blasphemy/slurs, unpleasant acts, provocation, incitement, and the dissemination of hoaxes. Insults are characterized by the use of words that demean a person's dignity. Defamation is marked by allegations that can damage a reputation. Blasphemy/slurs are characterized by insults toward an individual's identity or honor. Unpleasant acts are identified by the use of language that causes discomfort or psychological distress. Provocation is characterized by speech that triggers anger and shapes negative opinions. Incitement is marked by invitations to hate or commit negative actions against someone, whereas the dissemination of hoaxes is characterized by the conveyance of unverified information. Out of the 70 data points discovered, there were 17 cases of insults, 10 of defamation, 8 of blasphemy/slurs, 11 of unpleasant acts, 7 of provocation, 11 of incitement, and 6 of hoax dissemination. The most dominant characteristic of hate speech is the form of insults. The results demonstrate that hate speech within Julia Prastini's TikTok comment section is relevant as an alternative enrichment for debate teaching materials to cultivate students' ability to express ideas and arguments logically, critically, and politely.

Keywords: Hate Speech, Teaching Materials, Debate.

Pendahuluan

Manusia dan bahasa merupakan dua aspek sosial yang saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai media komunikasi, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berhubungan, menyampaikan ide, keinginan, serta perasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Manusia dapat menjalin hubungan sosial yang harmonis dan saling memahami melalui bahasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Pranowo (2009: 3), “fungsi utama bahasa sebagai medium komunikasi mencerminkan sikap personal serta karakter dari penggunanya”. Oleh karena itu, penggunaan bahasa idealnya senantiasa memperhatikan norma kebahasaan dan prinsip kesantunan. Sejalan dengan akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola interaksi interpersonal dalam masyarakat mengalami transisi yang fundamental, yakni dari komunikasi konvensional beralih ke ranah digital berbasis media sosial. Platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Twitter/X kini menjadi panggung utama bagi publik untuk mengekspresikan pendapat secara terbuka. Karakteristik media sosial yang bebas dan partisipatif memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten dalam jumlah besar (Kaplan & Haenlen, 2010: 61; Nasrullah, 2015: 13). Sisi negatifnya, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab etis ini kerap memicu penyalahgunaan bahasa di ruang publik, salah satunya dalam bentuk fenomena ujaran kebencian (hate speech).

Fenomena ujaran kebencian dalam kajian linguistik amat erat kaitannya dengan cabang ilmu pragmatik. Leech (dalam Sumarlam, 2017: 8) menyatakan bahwa bahasa terdiri atas tata bahasa dan pragmatik. Tata bahasa menjelaskan struktur bahasa, sedangkan pragmatik menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai fungsi tertentu dalam komunikasi. Menurut Djadjasudarma (2017: 60) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks tertentu. Penggunaan bahasa dalam komunikasi harus memperhatikan norma kebahasaan dan

kesantunan, baik dalam situasi formal maupun nonformal. Ujaran kebencian di media sosial jarang sekali disampaikan secara eksplisit, fenomena ini sering kali berwujud maknawi tersirat, sindiran, perundungan verbal, hingga bentuk kekerasan bahasa yang tidak santun. Pemerintah mengatur tindak kejahatan berbahasa melalui “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Secara khusus, “pasal 28 ayat (2) UU ITE” melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan unsur SARA, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam “pasal 45 ayat (2) UU ITE”.

Salah satu kasus nyata dari kesenjangan antara idealisme kesantunan berbahasa dan realitas digital dapat diamati pada kolom komentar akun TikTok milik publik figur Julia Prastini. Kasus pribadi yang melibatkan Julia Prastini dan Safrie Ramadhan memicu eskalasi reaksi warganet yang masif. Alih-alih memberikan kritik yang objektif dan membangun, kolom komentar tersebut justru dipenuhi oleh serangan personal yang emosional, kasar, dan tidak argumentatif. Fenomena ini mengindikasikan adanya degradasi etika sosial digital yang nyata (Pranowo, 2009: 5) sekaligus memperlihatkan ketidakmampuan sebagian besar pengguna media sosial dalam membedakan batas etis antara opini kritis dan ujaran kebencian.

Kajian terhadap penelitian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui posisi dan kontribusi penelitian yang dilaksanakan, sekaligus memastikan adanya unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kajian pustaka dalam penelitian berfungsi sebagai landasan teoretis serta sumber rujukan yang mendukung dan memperjelas arah penelitian. Kajian mengenai ujaran kebencian dalam media sosial telah banyak dieksplorasi dalam beberapa literatur terdahulu yang relevan. Telaah pustaka di dalam artikel ini berfungsi sebagai fondasi teoretis dan rujukan sah yang mengarahkan jalannya riset. Topik mengenai ujaran kebencian di media sosial pada dasarnya telah banyak diteliti oleh akademisi terdahulu. Pertama, studi berjudul “Ujaran Kebencian Netizen di Kolom Komentar Akun Instagram Rocky Gerung” oleh Qotrunnada, Hidayatullah, dan Agustini (2024) yang mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif untuk mengklasifikasikan ragam ujaran kebencian serta memproyeksikannya sebagai alternatif materi ajar debat. Kedua, Safitri dan Nofrit (2024) melalui publikasi “Analisis Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Akun Instagram Lk” yang menelisik tipologi, dampak psikososial, serta konteks ujaran kebencian yang memicu polarisasi siber. Ketiga, riset dari Darliani, Radhiah, dan Harliyana (2025) lewat tulisan “Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Media Sosial Akun Instagram Anies Baswedan” yang berfokus mengidentifikasi ujaran kebencian dalam konstelasi politik digital. Keempat, Evana Putri Dewiyana, Herdiana, dan Sri Mulyani (2023) melalui kajian “Ujaran Kebencian Netizen di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) yang Kontroversial” yang menemukan tujuh bentuk ujaran kebencian untuk diintegrasikan dalam materi debat sekolah. Terakhir, penelitian Wihdatul Afal (2022) bertajuk “Ujaran Kebencian terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik” mendapati bahwa agresi verbal didominasi oleh tindak tutur ekspresif berupa makian dan hinaan.

Kajian-kajian terdahulu di atas telah berhasil memetakan bentuk, dampak, hingga analisis linguistik forensik ujaran kebencian pada platform Instagram dan Twitter/X, studi ini mengidentifikasi adanya ruang keterbatasan akademis yang krusial untuk diteliti. Fokus pembahasan artikel ini secara spesifik diarahkan pada manifestasi perundungan verbal dan ujaran kebencian yang ditemukan di kolom komentar TikTok Julia Prastini sebuah platform berbasis video pendek dengan

karakteristik algoritma dan demografi pengguna yang berbeda dari Instagram maupun Twitter serta relevansinya sebagai alternatif bahan ajar debat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi materi dari kasus kontemporer TikTok siber ke dalam perangkat pembelajaran formal yang aplikatif.

Fenomena ujaran kebencian dalam konteks pendidikan ini dapat diangkat sebagai materi kontekstual yang dikembangkan pada pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka Fase E kelas X SMA/SMK khususnya materi debat. Melalui materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi permasalahan atau isu yang diperdebatkan dengan membandingkan argumen sudut pandang dari berbagai pihak, kemudian merumuskan simpulan untuk menemukan inti dari debat tersebut. Kemampuan peserta didik tersebut selaras dengan elemen berbicara dan mempresentasikan yang tertuang pada Tujuan Pembelajaran (TP) 10.17, yakni melatih siswa memproduksi gagasan secara lisan melalui aktivitas debat. Fokus Capaian Pembelajaran diarahkan agar siswa mampu mengolah serta mengomunikasikan ide, pandangan, atau pesan secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif melalui forum adu argumentasi yang berbasis data empiris, bukan melalui serangan personal (*argumentum ad hominem*).

Berdasarkan latar belakang, identifikasi fenomena aktual, dan pemetaan riset di atas, rumusan masalah penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut: (1) bagaimana karakteristik ujaran kebencian warganet dalam kolom komentar media sosial TikTok terkait kasus Julia Prastini? dan (2) bagaimanakah bentuk pengayaan bahan ajar debat yang berkaitan dengan ujaran kebencian berdimensi kolom komentar? Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik ujaran kebencian warganet dalam kolom komentar TikTok pada kasus Julia Prastini sekaligus mendeskripsikan pengayaan bentuk bahan ajar debat yang relevan.

Dari aspek teoretis, kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perundungan dan ujaran kebencian diekspresikan oleh pengguna internet di ruang komentar media sosial, sebagai upaya mengingatkan masyarakat luas akan pentingnya digaris bawahi etika berkomunikasi untuk senantiasa menjaga tutur kata, baik lisan, tulisan, maupun aktivitas interaksi di platform media sosial. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi pengayaan bahan ajar debat bagi pendidik serta menambah wawasan peserta didik dalam membedakan argumen yang logis dan santun dengan ujaran kebencian dalam pembelajaran debat.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengurai fenomena ujaran kebencian di kolom komentar media sosial secara mendalam. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap gambaran utuh dari objek penelitian secara objektif tanpa adanya manipulasi atau intervensi variabel. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap dan memahami data kebahasaan secara alamiah berdasarkan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh pengguna media sosial secara mendalam melalui perspektif emik, yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif substantif. Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kesenjangan antara etika berkomunikasi yang ideal dengan realitas perilaku berbahasa di media sosial, yang selanjutnya ditransformasikan menjadi produk edukatif berupa pengayaan bahan ajar.

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi dua ranah utama, yaitu karakteristik ujaran kebencian sebagai objek linguistik dan wujud pengayaan bahan ajar debat untuk pembelajaran Bahasa Indonesia Fase E Kelas X SMA/SMK sebagai objek pedagogis. Pemilihan objek tersebut didasarkan atas maraknya fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) di ruang digital yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, sehingga menuntut adanya peran strategis dunia pendidikan untuk membekali peserta didik dengan kecakapan literasi digital dan kesantunan berbahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data primer berupa satuan kebahasaan seperti kata, frasa, klausa, atau kalimat bermuatan negatif yang diunggah pada kolom komentar akun TikTok resmi milik publik figur Julia Prastini dengan nama akun Jule (@juletrulala). Guna menjaga objektivitas dan fokus kajian, pengambilan data primer dibatasi secara *purposive* pada periode Januari 2026 hingga Maret 2026 yang bersumber dari 20 unggahan video viral terkait kasus pribadi subjek. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa informasi pendukung yang berasal dari studi literatur kebahasaan, artikel jurnal ilmiah, serta regulasi yuridis formal, seperti Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Kapolri serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1) Teknik observasi, diterapkan untuk meninjau secara langsung dinamika siber dan fenomena ujaran kebencian yang muncul pada kolom komentar TikTok Julia Prastini. 2) Teknik simak catat, difungsikan untuk menelaah secara saksama, membaca, dan menganalisis secara mendalam penggunaan bahasa warganet yang mengandung indikasi muatan kekerasan verbal. 3) Teknik dokumentasi, yakni menghimpun bukti visual melalui tangkapan layar (screenshot) seluruh komentar yang termasuk dalam kriteria sampel untuk disalin ke dalam data penelitian. 4) Teknik pencatatan, di mana peneliti mencatat dan mengklasifikasikan variasi bentuk ujaran kebencian yang ditemukan berdasarkan instrumen fokus kajian yang telah disusun.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan mterkait atribut ujaran kebencian yang ada di dalam komentar pada platform media sosial berasal dari akun TikTok yang dikelola Julia Prastini. Ujaran kebencian dalam kategori penghinaan mencakup komentar yang menggunakan Bahasa kasar, vulgar, atau merendahkan orang lain. Hal ini mencakup kata-kata makian, istilah merendahkan, serta ungkapan tidak sopan yang sengaja ditulis untuk menjatuhkan kehormatan korbannya di ruang terbuka. Melalui kajian ini, ada tujuh klasifikasi ujaran kebencian yang terindikasi pada korpus data yang dianalisis. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi 70 data yang terbagi ke dalam tujuh klasifikasi bentuk ujaran kebencian. Ketujuh ragam tersebut meliputi: tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta penyebaran berita bohong (*hoax*).

Data penelitian tersebut berwujud kalimat-kalimat yang memenuhi unsur ujaran kebencian dalam kolom komentar TikTok yang berkaitan dengan isu yang melibatkan Julia Prastini. Data tersebut diperoleh dan didokumentasikan menggunakan teknik simak catat untuk menjaga keaslian dan keutuhan data.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai karakteristik dan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul pada kolom komentar akun TikTok tokoh masyarakat (*publik figur*) Julia Prastini dengan nama @juletrulala. Deskripsi ini diperoleh dari hasil penyimakan dan pencatatan saksama terhadap respons warganet

mengenai polemik yang menimpa Julia Prastini, sehingga keaslian serta keutuhan datanya dapat dipertanggungjawabkan dan dipaparkan sebagai berikut.

1. Ujaran Kebencian Bentuk Penghinaan

Penghinaan dapat dimaknai sebagai agresi verbal yang bertujuan mencederai harga diri dan merusak reputasi seseorang hingga memicu rasa malu pada korban. Selaras dengan pandangan Kuntarto (2021: 234), tindakan menghina ini diidentifikasi melalui upaya menyetarakan individu dengan objek-objek yang dianggap rendah serta mendegradasi martabat kemanusiaannya. Bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai penghinaan dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @caramell: "soal gatau malu dia juaranya"
- 2) @cel? "iya knp sayang: "soal murahan dia juaranya 🥰"
- 3) @Watermelon☆シ🍉🍉: "m-maaf kek tengkorak"
- 4) @nitaa 🍷🍷: "auranya makin menggatal"
- 5) @dilla: "njs pd bgt"
- 6) @-zil: "teposs"
- 7) @👉: "hi jblay"
- 8) @chic.A: "pantesaaan, 😏 emang otaknya tolol"
- 9) @bal: "termurah 😏😏 pusat flash sale"
- 10) @mey gentung: "lu makin hari makin asuu yaa 😏😏"
- 11) @ZAM NAK MBG: "dulu cerai itu mauku, kini aku ga punya malu"
- 12) @plenger: "ini yang flash sale 12 12 itu ya? 🤔"
- 13) @youandme: "masi bisa di pake ngga blay?"
- 14) @👉αγα: mamang "TITIK TERENDAH MANUSIA : 1. JULE 2. SAFRIE 3. YG FOLLOW JULE"
- 15) @cipaww_41: "jule oh jule mengapa engkau sasimo"
- 16) @👉SI_TAFING👉: "Musang betina birahi lo 🍑😏😏😏😏"
- 17) @Bee 🍷❤: "JULE:"SAYA MINTA MAAF ,SAYA AKAN BELAJAR UNTUK MENJADI VERSI TERBAIK SAYA. ohh ITU VERSI TERBAIK NYA JULE AND SAFRI,,CCUUIHHH"

Berdasarkan hasil tabulasi data, bentuk penghinaan menempati posisi yang paling dominan dalam temuan riset ini, yaitu sebanyak 17 komentar. Penghinaan merupakan tindakan merendahkan martabat seseorang melalui penggunaan kata-kata kasar, meremehkan, atau membandingkan seseorang dengan sesuatu yang dianggap hina. Bentuk ujaran ini umumnya muncul sebagai respons emosional warganet terhadap kasus yang melibatkan Julia Prastini.

Beberapa komentar yang ditemukan menunjukkan penggunaan bahasa yang bertujuan menjatuhkan citra dan kehormatan individu. Seperti pernyataan "*pantesaaan, emang otaknya tolol*", komentar yang menyebut seseorang sebagai "*tolol*" atau memberikan label negatif lainnya tanpa disertai argumentasi yang jelas. Komentar semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai kritik, melainkan menjadi serangan personal yang mengarah pada penghinaan.

Unggahan yang mengandung penghinaan terhadap Julia Prastini secara personal dan profesional merupakan pelanggaran hukum. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang

secara eksplisit melarang penyebaran konten digital bermuatan fitnah atau pencemaran nama baik, baik yang menyasar individu atau kelompok.

2. Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dimaknai sebagai tindakan yang merusak kehormatan atau reputasi seseorang melalui pernyataan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Menurut Sari dan Wibowo (2023: 59) menjelaskan bahwa “pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, tetapi juga mencakup ungkapan yang bersifat menghina, merendahkan, atau menyinggung kehormatan seseorang secara langsung maupun tidak langsung”. Perbuatan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan individu atau lembaga tertentu dengan mengaitkannya pada aib atau dugaan perbuatan tercela. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai pencemaran nama baik dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @naddnadia skibidi toilet: “lonte”
- 2) @cc: “or ❤️ gil ❤️”
- 3) @Tavalerien: “udah nyakitin hati banyak orang tapi masi bisa hidup tenang”
- 4) @deyleea 🍷 ❤️: “sisi positifnya itu lohh, gaada.”
- 5) @Edwina_christinalestary: “udah siap amat blay mau mangkal nya”
- 6) @HELLO27 MART: “jule ini pemain gess keliatan kok”
- 7) @ainyy!! 🐔: “semua cowo sadar ga si di jadiin permainan sama dia? udah sering ngode dia ni, semua mikir bercanda”
- 8) @rlallll: “ga cuma suku si, jule juga mencoreng mbak” yg brandingny hijabers + agamis”
- 9) @silentexpress01.: “Tapi Jule emang sudah kelihatan Red-flag nya dari dulu sih, kan dulu Jule nikah bulan Agustus 2021. Terus ngLahirin anak pertamanya dibulan Januari 2022. cuman dulu orang-orang ga viralin bgt, karna fansnya terlalu over memuja dia karena dpt org korea 😂😂😂”
- 10) @dailydozeofbeauty: “Itu si opet tajir ga sih ? Kalo ga tajir dan ga ngasih duit ke Jule, fix go-vlog banget 🤪🤪🤪🤪”

Penelitian ini ditemukan 10 data komentar yang dikelompokkan ke dalam kategori pencemaran nama baik. Komentar yang tergolong pencemaran nama baik umumnya berisi tuduhan mengenai perilaku pribadi Julia Prastini yang tidak didukung fakta yang jelas. Seperti pernyataan “*ga cuma suku si, jule juga mencoreng mbak” yg brandingny hijabers + agamis*” Ujaran semacam ini berpotensi merusak reputasi seseorang karena dapat membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum siber, perilaku warganet tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak seseorang atas nama baik dan kehormatan.

Unggahan tersebut melanggar hukum positif di Indonesia, khususnya “Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE” yang melarang keras distribusi materi bermuatan fitnah atau penghinaan. Atas perbuatan tersebut, individu yang menyebarkan ujaran kebencian di media elektronik dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU ITE.

3. Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan

Penistaan agama merupakan perbuatan yang diwujudkan melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kekerasan serta menyebabkan kerugian, baik bagi pelaku maupun pihak yang menjadi sasaran. Penistaan dalam rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP mengartikan penistaan merupakan tindakan yang menyangkut tuduhan terhadap individu atau sekelompok orang mengenai suatu tindakan, yang tujuannya adalah agar banyak orang mengetahui tuduhan tersebut. Tindakan yang dituduhkan tidak perlu berupa kejahatan, seperti mencuri, menggelapkan, atau berzina, tetapi bisa juga hanya tindakan biasa yang bersifat memalukan.

Penistaan yang dilakukan melalui media tulisan atau gambar diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan dikenal sebagai penistaan dengan surat. Seseorang dapat dikenai ketentuan pasal tersebut apabila tuduhan atau ungkapan yang bersifat menghina disampaikan melalui tulisan atau gambar. Bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai penistaan dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @Maulana.abdul.rizky: "lulusan pesantren gaada yng bener"
- 2) @  mut    : "gk nyangka dulu alim sekarang dolimm!!"
- 3) @ashhlyl: "jbly kelas teratas ini mahh"
- 4) @vionii : "pertemanan lonnn teeyyyyyyy"
- 5) @zhazha doll: "yg bikin marah tu branding dy yg sholeha trus hafiz quran. bikin esmosi jiwa"
- 6) @s: "emang LC syariah itu kelakuannya di luar nalar."
- 7) @l0stelegy_: "bener kata orang, jangan percaya sama orang yg diluar sopan bgt sampe repost an nya jg bener bener alim, krn yg begitu sebenarnya redflag bgt. TAPI GA SEMUA GITU JUGA YAA yg kyk gitu jule doang  
- 8) @y221: "tapi emang kdng yang branding nya sholeha malah yg liar kek tmn ku."

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 8 data yang tergolong penistaan. Komentar yang termasuk penistaan biasanya mengandung penghinaan terhadap latar belakang pribadi, identitas sosial, atau simbol-simbol yang melekat pada individu tertentu. Seperti pernyataan " *emang LC syariah itu kelakuannya di luar nalar.* "Ujaran seperti ini dapat menimbulkan rasa tersinggung, konflik sosial, serta memperkuat stereotip negatif terhadap seseorang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial seperti TikTok tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian pendapat atau hiburan semata, akan tetapi dapat menjadi sarana penyebaran ujaran yang mengandung unsur diskriminatif dan merendahkan martabat manusia.

4. Ujaran Kebencian Bentuk Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan yang dapat melukai atau menyinggung orang lain. Perbuatan tidak menyenangkan dapat dipahami sebagai perilaku yang dilakukan secara ilegal dengan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan sesuatu, baik melalui penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun tindakan atau perlakuan lain yang bersifat tidak menyenangkan. Tindakan tersebut dapat ditujukan secara langsung kepada orang yang bersangkutan maupun kepada pihak lain.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai perbuatan tidak menyenangkan dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @ara: "dihina tak tumbang, dipuji tak pantas 🙄"
- 2) @viaaaaaaaaa035: "fyp setelah orgnya uda ga ada 🙄"
- 3) @sy 🙄: "kebiasaan lewat pas orangnya udh gaada"
- 4) @mitapramesty: "lewat pas abis buka puasa, jadi mual"
- 5) @ara: "yng ini ga dikapakin 🙄 🙄"
- 6) @Mrpudidi...pp: "semangat trusss jul, jangan dengerin apa kata orang, teruslah berkarya sampai hinaan berubah menjadi penganiyaan."
- 7) @pandiiii: "Mantap bro, di hina tidak tumbang, di puji tidak pantas 😊 🙄"
- 8) @dea.manoban: "gapernah semuak ini sama orang"
- 9) @aIwi: "LUHUR DI TIUNG HANDAP DIRIUNG"
- 10) @nainay: "dari awal kasus dia langsung gua blokir"
- 11) @Bloomof Green: "ga yakin kalau jule nggak nikah sama daehoon bakal terkenal. influencer kan banyak dan cantik. plusnya di dia karna suami korea jadi aku tau dia"

Penelitian ini ditemukan 11 data yang termasuk kategori tersebut. Komentar yang mengandung sindiran, ancaman terselubung, maupun ungkapan yang sengaja ditujukan untuk mempermalukan seseorang di ruang publik termasuk ke dalam bentuk ini. Seperti pernyataan *"semangat trusss jul, jangan dengerin apa kata orang, teruslah berkarya sampai hinaan berubah menjadi penganiyaan."* Ujaran tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis korban dan menciptakan lingkungan komunikasi yang tidak sehat.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa bentuk perbuatan tidak menyenangkan sering digunakan oleh warganet sebagai sarana untuk mengekspresikan ketidaksukaan terhadap figur publik. Penggunaan bahasa semacam ini berpotensi menciptakan lingkungan komunikasi digital yang kurang sehat dan tidak mendukung interaksi yang santun.

5. Ujaran Kebencian Bentuk Memprovokasi

Memprovokasi merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk memicu amarah atau emosi negatif, sehingga pihak yang menjadi sasaran terdorong untuk merasakan kemarahan, kejengkelan, maupun perasaan tidak menyenangkan lainnya. Bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai provokasi dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @Tavalerien: "udah nyakitin hati banyak orang..."
- 2) @hafizhilham22: "gw jijik jir smaa jule & penggemarnya, apalagi dia naik fansnya karena di undang bigmo wuekk"
- 3) @Juni👤: "dia ga cantik, dia mur4han gapunya malu itu aja. yang mur4han sudah pasti tertarik karna itu target pasarnya jule sekarang"
- 4) @ki Tel: "normalisasi ketemu jule tatapan sinis, trus bisik² "ihh kok gk sama selingkuhnnya ya?, muka alim kelakuan anj" gitu aja guys"
- 5) @Socialitaa: "Semuaaaaaa yg problematik sih jangan si jule doang biar tau sanksi sosial itu nyata wkwk"
- 6) @rvn: "sambil teriakin "oh ini yg dikasih oppa malah pilih opet""

- 7) @The Unserious Cat 🐱: "kayaknya warga Konoha harus membiasakan cancel culture deh jadi org2 begitu tu "nyadar" kalo mereka ga bisa selamanya d atas"

Pada rumpun data provokasi, tercatat sebanyak 7 kasus ujaran yang tersebar di kolom komentar. Komentar provokatif biasanya berisi pernyataan yang sengaja dibuat untuk memicu perdebatan atau meningkatkan sentimen negatif terhadap individu tertentu. Seperti pernyataan "*normalisasi ketemu jule tatapan sinis, trus bisik² "ihh kok gk sama selingkuhannya ya?, muka alim kelakuan anj" gitu aja guys*". Dalam konteks media sosial, ujaran provokatif sering kali memicu terjadinya konflik antarpengguna dan memperluas penyebaran kebencian.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ujaran provokatif memiliki potensi besar dalam memperluas konflik di media sosial karena mampu memengaruhi persepsi dan perilaku pengguna lain terhadap suatu individu maupun kelompok.

6. Ujaran Kebencian Bentuk Menghasut

Menghasut merupakan tindakan mendorong, mengajak, atau membangkitkan semangat seseorang agar melakukan suatu perbuatan tertentu. Istilah "menghasut" mengandung unsur kesengajaan di dalamnya. Tindakan menghasut memiliki intensitas yang lebih kuat dibandingkan dengan memikat atau membujuk, tidak sampai pada bentuk paksaan.

R. Soesilo dalam karyanya KUHP menyebutkan bahwa "menghasut merupakan tindakan mendorong, mengajak, atau membangkitkan semangat seseorang agar melakukan suatu perbuatan tertentu". Istilah "*menghasut*" mengandung unsur kesengajaan di dalamnya. Tindakan menghasut memiliki intensitas yang lebih kuat dibandingkan dengan memikat atau membujuk, tidak sampai pada bentuk paksaan.

Bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai menghasut dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @l: "yng benci dia gue follow"
- 2) @D2t: "stop hujat jule mending hujat dia"
- 3) @pearl_u: "gue hatters jule sampe detik ini, siapa lagi ayo."
- 4) @T⁴M⁴: "list hatters setia-gw"
- 5) @ㅇㅂㅈ : "absen yg blokir julee"
- 6) @๑๑... αth.eαα: "kalo dikdrt juga wajar, siapa sih yg ga mau nempeleng jule"
- 7) @sukasuka_: "plis kalo ketemu jgn minta foto apalagi sampe dilirik sama brand² woi, pokoknya jgn dikasih panggung" 🙄
- 8) @gigshond: "jangan normalisasi kebencian, kenapa harus pake kebencian? dia kan juga manusia, kita gaboleh mendam kebencian terlalu dalam sesama manusia, mending langsung rajam aja di lubang buaya"
- 9) @Gita Isna: "pokoknya klo ada brand yg d promote sma s jule GA USAH D BELI BLOCK AJA PRODUK NYA!!"
- 10) @Ann: "kata gue sih terapin cancel culture dengan cara report n block, jgn ramein hate komen ke akunnya, nanti engagement dia naik."
- 11) @cuihhwuwwj: "blok brand2 yang endorse mereka ges"

Penelitian ini ditemukan 11 data yang tergolong menghasut. Seperti pernyataan "*kata gue sih terapin cancel culture dengan cara report n block, jgn ramein hate komen ke akunnya, nanti engagement dia naik*". Komentar yang

mengajak pengguna lain untuk melakukan *report*, *block*, *cancel culture*, atau membenci Julia Prastini termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Ujaran kebencian berupa hasutan yang terdapat dalam pernyataan tersebut masuk dalam kategori tindakan provokatif. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada merendahkan, mencela, maupun menyindir kelompok politik yang berseberangan, melainkan juga bertujuan menimbulkan ketegangan serta konflik di masyarakat. Ujaran hasutan memiliki dampak yang cukup besar karena dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap individu yang menjadi sasaran.

7. Ujaran Kebencian Bentuk Penyebaran Berita Bohong

R. Soesilo dalam karyanya dalam KUHP menyebutkan bahwa “penyebaran berita palsu adalah tindakan menyiarkan informasi atau membagikan informasi yang menimbulkan kesan yang terlihat berita tersebut benar, padahal pada hakikatnya merupakan kabar palsu”. Perbuatan ini tidak hanya berupa penyampaian berita tanpa dasar, tetapi dapat berupa pemaparan suatu peristiwa secara keliru atau tidak sesuai dengan fakta.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang tergolong sebagai penyebaran berita palsu dalam kolom komentar akun Tiktok Julia Prastini sebagai berikut.

- 1) @madz_nyawit: “Dia meninggal karna apa?”
- 2) @.: “julleee hamiilll”
- 3) @cyea✖: “yg hina jule belum tentu semurah jule izinnn”
- 4) @Mell: “Gatau knp? Tpi ampe bnyak tuh simpenan cowo dmna dmna brtti emng tabiatnya gitu”
- 5) @itsme: “dari awal aja udah keliatan banget kak dia jual agama wkwkwk 🙄”
- 6) @uraxya☹: “kek nya dia udah kena susuk jule deh ,buat kalian aku ingetin jagain bapa kalian sekarang wabah juleee 😊😊😊”

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 6 data yang tergolong penyebaran berita bohong. Komentar yang berisi dugaan, rumor, atau tuduhan tanpa bukti yang jelas berpotensi menyesatkan masyarakat dan merusak reputasi seseorang. Seperti pernyataan “*kek nya dia udah kena susuk jule deh ,buat kalian aku ingetin jagain bapa kalian sekarang wabah juleee*”. Penyebaran berita bohong memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan bentuk ujaran kebencian lainnya, namun tetap memiliki dampak serius karena dapat membentuk opini publik berdasarkan informasi yang tidak valid.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong masih menjadi salah satu bentuk ujaran kebencian yang muncul di media sosial. Dampaknya tidak hanya merugikan reputasi individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat memicu terbentuknya opini publik berdasarkan informasi yang tidak akurat.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini merujuk pada kegunaan dari hasil penelitian. Hasil analisis penelitian berupa karakteristik ujaran kebencian warganet yang ditulis pada kolom komentar akun Tiktok *public figure* yang sedang ramai dibahas oleh semua kalangan terutama gen z. Kolom komentar tersebut terdapat data bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berimplikasi untuk siswa, guru, masyarakat dan peneliti. Penelitian ini memiliki implikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA/SMK, khususnya Fase E kelas X. Keterkaitan tersebut

terlihat pada Tujuan Pembelajaran (TP) 10.17 , yakni melatih siswa memproduksi gagasan secara lisan melalui aktivitas debat. Fokus Capaian Pembelajaran diarahkan agar siswa mampu mengolah serta mengomunikasikan ide, pandangan, sistematis, kritis, dan kreatif melalui forum adu argumentasi yang berbasis data empiris, bukan melalui serangan personal (*argumentum ad hominem*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ujaran kebencian dalam kolom komentar TikTok Julia Prastini, dapat disimpulkan bahwa warganet menggunakan berbagai bentuk ujaran kebencian dalam menyampaikan respons terhadap isu yang berkembang di media sosial. Karakteristik ujaran kebencian tersebut meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Karakteristik yang paling dominan adalah bentuk penghinaan sebanyak 17 data. Karakteristik ujaran kebencian yang ditemukan menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang tidak santun, bersifat menyerang individu, merendahkan martabat seseorang, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, serta mendorong munculnya sentimen negatif terhadap pihak tertentu. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan penyampaian pendapat, akan tetapi dapat berpotensi menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian yang dapat menimbulkan dampak sosial maupun psikologis.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam kolom komentar TikTok Julia Prastini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengayaan bahan ajar debat pada pembelajaran Bahasa Indonesia SMA/SMK kelas X Fase E. Data yang diperoleh dari media sosial memberikan contoh autentik mengenai penggunaan bahasa yang tidak santun dalam menyampaikan pendapat. Melalui pemanfaatan temuan tersebut, peserta didik dapat belajar membedakan antara argumentasi yang logis dan konstruktif dengan ujaran yang mengandung kebencian. Pengayaan bahan ajar telah memenuhi aspek keberadaan isi, penyajian materi, serta bahasa dan keterbacaan sehingga relevan digunakan untuk mendukung pembelajaran debat yang kontekstual, aktual, dan sesuai dengan perkembangan komunikasi digital.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Guru Bahasa Indonesia

Guru diharapkan dapat memanfaatkan fenomena ujaran kebencian di media sosial sebagai sumber pembelajaran yang kontekstual pada materi debat. Penggunaan contoh nyata dari media sosial dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan penting dalam penggunaan bahasa yang santun, etis, dan dapat bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

2. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak serta memahami bahwa kebebasan berekspresi harus disertai dengan sikap menghargai orang lain melalui penggunaan bahasa yang logis, santun, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Peserta didik diharapkan mampu membedakan antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian yang dapat merugikan orang lain.

3. Bagi Pengguna Media Sosial

Pengguna media sosial hendaknya lebih bijaksana dalam menyampaikan opini di ruang digital. Setiap pengguna perlu memahami bahwa komentar yang mengandung ujaran kebencian dapat berdampak negatif bagi individu maupun lingkungan sosial. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kesadaran untuk menjaga etika berkomunikasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan yang berkaitan dengan ujaran kebencian, media sosial, dan pembelajaran Bahasa Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian pada platform media sosial yang berbeda atau mengembangkan kajian mengenai efektivitas bahan ajar debat berbasis digital dalam meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, literasi digital, dan keterampilan berargumentasi peserta didik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2019). *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026, Maret 6). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/>
- Badan Bahasa (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Christianto, H. (2018). *Ujaran kebencian dalam perspektif hukum dan bahasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dita Kusumasari, & Arifianto, S. (2020). Makna teks ujaran kebencian pada media sosial. *JK*.
- Hasibuan, Z. (2018). Penyebaran ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 187.
- Hidayat, K. (2019). *Agama dan kekerasan*. Jakarta: Gramedia.
- Handayani, E. (2019). *Analisis ujaran kebencian bahasa di media sosial* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).
- Ismail, & Satrio, U. N. (2019). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 5(3), 73–76.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Kosasih, E. (2021). *Pengembangan bahan ajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian*.
- Republik Indonesia. (2024). *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2018). *Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana*. Bandung: Alumnus.
- Nasution, E. H. (2019). *Analisis ujaran kebencian bahasa di media sosial* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).

- Nurlisma. (2022). *Ujaran kebencian terhadap artis Nissa Sabyan di media sosial (Kajian linguistik forensik)* (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan
- Sari, D., & Wibowo, A. (2023). *Analisis bahasa dalam media sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto. (2018). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2020). *Hukum dan kebebasan beragama*. Yogyakarta: UII Press.